



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan anak dan memperhatikan jumlah perkawinan usia anak di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan angka yang cukup tinggi maka akan berdampak negatif pada anak sehingga perlu menetapkan kebijakan dan upaya pencegahan terhadap perkawinan pada usia anak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

8. Perkawinan pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
9. Pencegahan perkawinan pada usia Anak adalah segala tindakan, kegiatan, atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan Anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia Anak di Daerah.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
13. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Dispensasi Perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim Pengadilan untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
15. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
16. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
17. Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan melindungi anak
18. UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh Pemerintah yang berbasis masyarakat.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pencegahan perkawinan pada usia Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- b. perlindungan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Anak; dan
- c. penghargaan terhadap pendapat Anak.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Pencegahan perkawinan pada usia Anak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan Anak;
- c. menurunkan angka perkawinan pada usia Anak;
- d. mencegah resiko kematian ibu dan Anak;
- e. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- f. menurunkan angka kemiskinan; dan
- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV KETENTUAN PERKAWINAN

Pasal 4

- (1) Perkawinan sah ketika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.
- (2) Perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan yang antara lain meliputi:
 - a. dasar perkawinan;
 - b. syarat-syarat perkawinan;
 - c. pencegahan perkawinan;
 - d. batalnya perkawinan;
 - e. perjanjian perkawinan;
 - f. putusnya perkawinan;
 - g. kedudukan anak hasil perkawinan;
 - h. hak dan kewajiban Orang Tuan dan Anak hasil perkawinan;
 - i. perwalian; dan
 - j. ketentuan lain terkait perkawinan.

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b untuk ketentuan umur melangsungkan perkawinan adalah apabila pria dan wanita sudah mencapai umur/usia 19 (sembilan belas) tahun.

- (2) Perkawinan hanya boleh diizinkan bagi calon mempelai pria dan wanita yang telah mencapai batas umur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur/usia sebagaimana pada ayat (1), maka Orang Tua pihak pria dan/atau Orang Tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

BAB V

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Perkawinan dapat dicegah, apabila calon mempelai pria dan/atau wanita masih berusia Anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak; dan
 - b. pencegahan perkawinan pada usia Anak melalui Pengadilan.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Pasal 7

Upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang Tua dan Keluarga;
- c. Anak; dan/atau
- d. Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak dan penurunan angka perkawinan pada usia Anak di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah tentang pencegahan perkawinan pada usia Anak;
 - b. melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak; dan
 - c. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pencegahan perkawinan pada usia Anak.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan

- b. mensinergikan dan mengkoordinasikan upaya Daerah untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten/kota Layak Anak di daerah provinsi;
- (4) Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan penurunan angka perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan, sumber daya, dan kemampuan keuangan Daerah, bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (5) Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 9

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak.

Pasal 10

- (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua untuk mencegah perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya, sebagai berikut:
 - a. pemberian pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
 - b. menanamkan pendidikan keagamaan;
 - c. memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi;
 - d. mengasuh, mendidik dan memelihara tumbuh kembang Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat Anak; dan
 - e. memberikan bimbingan agar Anak tidak melakukan perkawinan pada usia Anak.
- (3) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga atau wali, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Anak sebagai subjek hukum berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak.

- (2) Peran Anak dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, dengan cara:
- a. menghormati dan menjaga nama baik Orang Tua;
 - b. mencintai Keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan Negara;
 - c. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
 - e. bergaul secara sehat dan wajar, serta mencegah pergaulan bebas;
mengikuti wajib belajar pendidikan dasar;
dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 12

- (1) Masyarakat bertanggung jawab dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pencegahan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
- a. orang perseorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. lembaga perlindungan Anak;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. lembaga pendidikan; dan/atau
 - h. media massa.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain, dilakukan dengan cara:
- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak; dan
 - e. melakukan kerjasama, kesepakatan bersama, dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
- (4) Peran masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, dan mengedepankan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui Pengadilan

Pasal 13

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia Anak melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan.

- (2) Pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan, dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (3) Pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dari salah seorang calon mempelai;
 - b. pihak-pihak yang berkepentingan; dan
 - c. orang yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon mempelai guna mencegah terjadinya perkawinan baru.
- (4) Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pemangku kepentingan terkait dapat menjadi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam pencegahan perkawinan ke Pengadilan.
- (5) Pencegahan perkawinan pada usia Anak melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan pada usia Anak sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam pembangunan Daerah, meliputi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan pada usia Anak dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. rencana aksi Daerah pencegahan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dan/atau rencana aksi Daerah terkait pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peranserta individu, Keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga perlindungan Anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga terkait lainnya dalam pencegahan perkawinan pada usia Anak;

- b. pembinaan, meliputi koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi terhadap perwujudan pembangunan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) di daerah provinsi, yaitu kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
 - c. pengembangan program pendewasaan usia perkawinan;
 - d. peningkatan layanan kesehatan reproduksi terhadap perempuan dan Anak usia remaja;
 - e. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
 - f. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pencegahan perkawinan pada usia Anak kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan, termasuk Keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait;
 - g. penguatan fungsi kelembagaan dan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - h. penyediaan layanan pengaduan pencegahan perkawinan pada usia Anak dan upaya pendampingan terhadap perkawinan pada usia Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dan/atau rencana aksi Daerah terkait pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di daerah, dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, sinergi kebijakan dan program.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerjasama.

BAB VIII PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui adanya rencana perkawinan pada usia Anak atau pemaksaan perkawinan pada usia Anak, dapat melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya

- perkawinan dan/atau menyampaikan pengaduan kepada UPTD PPA/P2TP2A Kabupaten/kota;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat disampaikan oleh Anak atau perempuan yang mengalami pemaksaan perkawinan pada usia Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis.
 - (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan menyertakan identitas.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan terhadap pengaduan perkawinan Anak, penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, juga dapat ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA);
- (2) UPTD PPA/P2TP2A Kabupaten/kota dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti setiap pengaduan perkawinan pada Usia Anak sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Apabila dianggap perlu UPTD PPA/ P2TP2A Kab/kota dan lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat:
 - a. meminta verifikasi dan/atau keterangan dari para pihak; dan
 - b. mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan advokasi terhadap penanganan pengaduan perkawinan pada usia Anak.

BAB IX UPAYA PENDAMPINGAN

Pasal 19

Upaya pendampingan dilakukan dalam rangka:

- a. pendampingan terhadap Orang Tua dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan Anak kepada Pengadilan; dan
- b. pendampingan terhadap Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dalam pengajuan pencegahan perkawinan pada usia Anak ke Pengadilan.

Pasal 20

- (1) Pendampingan terhadap Orang Tua dalam rangka pengajuan permohonan dispensasi kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan atau perkawinan pada usia Anak dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (2) Pengajuan dispensasi perkawinan Anak dengan alasan sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan keadaan atau kondisi tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Orang Tua dari salah satu atau kedua pihak calon mempelai yang akan memohon dispensasi perkawinan, dapat meminta pendapat dari psikolog Anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak;
 - b. Layanan psikolog Anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, atau melalui UPTD PPA/ P2TP2A
 - c. Orang Tua yang akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anaknya di fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau UPT Puskesmas dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi Anak yang akan melakukan perkawinan; dan
 - e. UPTD PPA/P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan melalui kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi perkawinan dilakukan.
- (4) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak mampu menyatakan kehendaknya, permohonan dispensasi perkawinan dilakukan oleh Wali, orang yang memelihara, atau Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pendampingan dalam rangka pengajuan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan apabila terdapat pihak calon mempelai yang masih berusia Anak atau tidak memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Pendampingan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain, dilakukan dengan cara:
 - a. Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dari salah satu calon mempelai yang akan mengajukan pencegahan perkawinan ke Pengadilan, dapat meminta pendampingan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, atau melalui UPTD PPA/ P2TP2A perangkat daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, atau lembaga perlindungan Anak sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.

- b. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, fasilitasi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pendampingan terhadap Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dalam pengajuan pencegahan perkawinan ke Pengadilan.
 - c. Dalam pelaksanaan pendampingan pencegahan perkawinan ke Pengadilan, juga dilakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan;
- (3) Pendampingan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dapat dilakukan terhadap suami atau isteri yang masih terikat perkawinan dengan salah satu calon mempelai Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. membangun dan mengembangkan sistem pengawasan atau pemantauan terhadap pencegahan perkawinan pada usia Anak secara terpadu;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak secara berkala dan berjenjang pada semua tingkatan pemerintahan di daerah provinsi.
- (4) Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Gubernur lainnya.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan peraturan gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
pada tanggal 10 November 2022

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 10 November 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,


ttd

STEVE H. A. KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. FLOEA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008